



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KERJASAMA LUAR NEGERI

Nomor Dokumen : SOP-FISH.BUP-21
Nomor Revisi : 00
Tanggal Terbit : 01 Januari 2021
Kode Distribusi : 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 /
14 / 15 / 16 / 17

Status Dokumen

Master
Salinan Terkendali
Salinan Tidak Terkendali

Disusun oleh:		Disetujui oleh:	
			
Nama	Dr. M. Turhan Yani, M.A.	Nama	Dr. Totok Suyanto, M.Pd.
Jabatan	Wakil Dekan Bidang Akademik	Jabatan	Dekan FISH Unesa



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KERJASAMA LUAR NEGERI

No Dokumen
SOP-FISH.BPA-21

No. Revisi
01

Hal
1 dari 6

Tgl Terbit
01 Februari 2021

1. TUJUAN

Standar Operasional Prosedu ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan pengelolaan kerjasama luar negeri khususnya di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kerjasamal uar negeri di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.
- c. Menjamin setiap kegiatan kerjasama luar negeri yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum sesuai dengan prosedur kerjasama luar negeri dan memberikan jaminan mutu.

2. RUANG LINGKUP

Lingkup SOP ini digunakan oleh:

- a. Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum.
- b. Gugus Penjaminan Mutu
- c. Kajur/Kaprodi selingkung FISH Unesa
- d. Tim Kerjasama Urusan Internasional FISH Unesa
- e. Unit Penjaminan Mutu
- f. Dosen selingkung FISH Unesa

3. REFERENSI

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
- c. Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
- d. Permenristekdikti RI. No. 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya
- e. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan LED.
- f. Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 343/UN38/HK/KS/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Kerjasama Luar Negeri Di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya.



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KERJASAMA LUAR NEGERI

No Dokumen
SOP-FISH.BPA-21

No. Revisi
01

Hal
1 dari 6

Tgl Terbit
01 Februari 2021

4. DEFINISI

Kerjasama luar negeri adalah kesepakatan antara Universitas Negeri Surabaya dengan perguruan tinggi, dunia usaha, institusi pemerintahan, organisasi atau pihak lain dari luar negeri.

5. PENANGGUNGJAWAB

- a. Wakil Dekan Bidang Akademik
- b. Tim Kerjasama Urusan Internasional FISH Unesa.

6. KETENTUAN UMUM

- a. Kerjasama memiliki tujuan dan hasil yang jelas.
- b. Dilakukan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.
- c. Dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- d. Dilakukan secara kelembagaan.
- e. Dilaksanakan oleh tim/pelaksana sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas.
- f. Pelaksanaan kerjasama mencakup kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan dunia pendidikan.

7. URAIAN PROSEDUR

7.1 Kerjasama Luar Negeri

- a. Kerjasama luar negeri di selingkung Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya dimulai dan diinisiasi oleh dosen, kelompok, dan program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.
- b. Dosen, kelompok, dan program studi mengajukan rancangan permintaan rencana kerjasama luar negeri yang ditujukan kepada Rektor dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama.
- c. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama melakukan seleksi rencana pelaksanaan kerjasama luar negeri.
 - a) Jika Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama menyatakan rencana pelaksanaan kerjasama dalam negeri LAYAK, maka kerjasama luar negeri tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kantor Urusan Internasional Unesa.
 - b) Jika Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama menyatakan rencana pelaksanaan kerjasama luar negeri TIDAK LAYAK, maka dokumen permintaan kerjasama luar negeri tersebut akan diarsipkan.



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KERJASAMA LUAR NEGERI

No Dokumen
SOP-FISH.BPA-21

No. Revisi
01

Hal
1 dari 6

Tgl Terbit
01 Februari 2021

- d. Kantor Urusan Internasional Unesa akan menindaklanjuti dengan membuat draft naskah *Memorandum of Understanding* (MoU).
- e. Kantor Urusan Internasional Unesa melalui Tim Kerjasama Urusan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum akan menghubungi pihak penginisiasi awal kerjasama Luar negeri untuk menindaklanjuti *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan membuat draft naskah *Memorandum of Agreement* (MoA) atau Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Mitra Kerjasama Luar Negeri.
- f. Kantor Urusan Internasional Unesa akan mempersiapkan kegiatan prosesi penandatanganan MoU dan MoA antara Unesa dan Mitra Kerjasama Luar Negeri.
- g. Kantor Urusan Internasional Unesa bersama dengan Tim Kerjasama Urusan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya dan pihak penginisiasi awal kerjasama luarnegeri membentuk tim teknis yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama untuk menindaklanjuti pelaksanaan kerja sama luar negeri.
- h. Unesa dan Mitra Kerjasama Luar Negeri melaksanakan kerjasama.
- i. Kantor Urusan Internasional Unesa bersama dengan Tim Kerjasama Urusan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya dan pihak penginisiasi awal kerjasama luar negeri membentuk tim monitoring dan evaluasi kerjasama luar negeri yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama.
- j. Tim monitoring dan evaluasi kerjasama luar negeri melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kerjasama luar negeri di Unesa

7.2 Pembuatan Laporan Kerjasama Luar Negeri

- a. Pembuatan laporan hasil kerjasama luar negeri disusun oleh tim monitoring dan evaluasi.
- b. Tim monitoring dan evaluasi mengadakan pertemuan guna membahas evaluasi kerjasama luar negeri berdasarkan laporan hasil kerjasama luar negeri.
- c. Proses evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri meliputi 2 (dua) hal sebagai berikut.
 - a) Kegiatan pengukuran kepuasan pelanggan (mitra kerjasama luar negeri) dengan menggunakan kuesioner.
 - b) Penyusunan laporan hasil evaluasi kerjasama luar negeri.



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KERJASAMA LUAR NEGERI


No Dokumen
SOP-FISH.BPA-21

No. Revisi
01

Hal
1 dari 6

Tgl Terbit
01 Februari 2021

8. DIAGRAM ALIR KERJASAMA LUAR NEGERI





UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KERJASAMA LUAR NEGERI

No Dokumen
SOP-FISH.BPA-21

No. Revisi
01

Hal
1 dari 6

Tgl Terbit
01 Februari 2021

9. PENUTUP

SOP ini dapat digunakan sesuai kebutuhan program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, dan diharapkan menjadi pedoman dan landasan luar melaksanakan kegiatan kerjasama luar negeri.

10. DOKUMEN TERKAIT/ARSIP

- a. MoU Kerja Sama
- b. Kuesioner
- c. Laporan Hasil Kerja Sama
- d. Laporan Hasil Evaluasi
- e. Surat Kemajuan Penelitian



